

SKRIPSI

**KRITERIA IKTIKAD BAIK PADA KLAUSUL *DISCLAIMER* DALAM
KONTRAK ELEKTRONIK**



**Oleh :
KINAN KALAM KHALIFA
NIM. 031811133159**

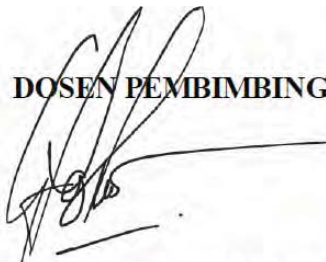
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**KRITERIA IKTIKAD BAIK PADA KLAUSUL *DISCLAIMER* DALAM
KONTRAK ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003

PENYUSUN,



KINAN KALAM KHALIFA
NIM. 031811133159

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 15 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

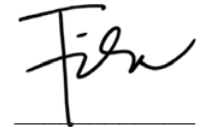
Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.



2. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.



3. Erni Agustin, S.H., LL.M.



4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KINAN KALAM KHALIFA

NIM : 031811133159

Bidang Minat : HUKUM BISNIS

Judul Skripsi : KRITERIA IKTIKAD BAIK PADA KLAUSUL

DISCLAIMER DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 2 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Kinan Kalam Khalifa
NIM. 031811133159

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tercurah kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan apabila tanpa adanya doa, bimbingan, pertolongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh keluarga penulis, khususnya kedua orang tua penulis, Dwi Puspitasari dan Agus Yudha Hernoko, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang agar kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Berkat dorongan semangat serta doa mereka yang tiada henti-hentinya, telah membuka mata hati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta kedua saudara penulis, Lintang Yudhantaka dan Pamungkas Ridaningjati, terima kasih atas motivasi dan dukungan yang selalu kalian berikan. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga berserta para wakil dekan.
3. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali penulis, yang telah bersedia menjadi orang tua kedua penulis di kampus dan senantiasa memberikan arahan serta saran-saran dalam pengambilan mata kuliah yang diambil oleh penulis.
4. Dr. Ghansham Anand, S.H. M.Kn. selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Penguji skripsi penulis, Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., Erni Agustin, S.H., LL.M., dan Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji serta memberikan kritik maupun saran yang membangun dan bermanfaat bagi skripsi ini.
6. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat guna terciptanya sarjana hukum yang berkarakter *jurist professional*.
7. Para karyawan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal yang berhubungan dengan peminjaman fasilitas, sarana dan prasarana, serta administrasi kampus.
8. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

ABSTRAK

Dewasa ini, masyarakat tidak hanya dapat membuat kontrak konvensional tetapi juga dapat membuat kontrak elektronik. Salah satu contoh kontrak elektronik yang biasa digunakan oleh masyarakat saat ini adalah kontrak jual beli elektronik. Dengan melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik dapat memberikan keuntungan seperti meningkatkan pendapatan, pangsa pasar, dan keuntungan mereka. Namun dibalik keuntungan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu adanya pencantuman klausul *disclaimer* oleh penjual dalam kontrak jual beli elektronik yang tidak beriktikad baik. Hal tersebut mengakibatkan pembeli kesulitan mengajukan klaim untuk meminta tanggung gugat kepada penjual. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis batasan daya mengikat klausul *disclaimer* pada kontrak jual beli elektronik dan bentuk tanggung gugat penjual apabila mencantumkan klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik dalam kontrak jual beli elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode ini menggunakan penelitian kepustakaan terkait dengan kaidah, peraturan perundang-undangan, dan data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah dalam membuat klausul *disclaimer* yang beriktikad baik, penjual harus memperhatikan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang didalamnya mengatur mengenai batasan klausul *disclaimer* berupa kriteria klausul *disclaimer* yang dilarang dan penjual yang mencantumkan klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik pada kontrak jual beli elektronik harus bertanggung gugat dengan membayar atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan yaitu pembelinya (*vide* Pasal 19 ayat (1) UUPK).

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Jual Beli, Klausul *Disclaimer*, Asas Iktikad Baik, Tanggung Gugat.

ABSTRACT

Today, people can not only make conventional contracts but can also make electronic contracts. One example of an electronic contract commonly used by society today is an electronic sale and purchase contract. By conducting buying and selling transactions through electronic systems, they can provide benefits such as increasing their income, market share, and profits. But behind these advantages, there are still some problems. One of them is the inclusion of a disclaimer clause by the seller in the electronic sale and purchase contract that is not in good faith. This makes it difficult for the buyer to file a claim to demand liability from the seller. The purpose of this study is to analyze the limitation of the binding power of the disclaimer clause in the electronic sale and purchase contract and the form of seller's liability if it includes a disclaimer clause that is not in good faith in the electronic sale and purchase contract. This research uses descriptive analysis research method. This method uses library research related to the rules, legislation, and the collected data was analyzed descriptively. The conclusion of this thesis is that in making a disclaimer clause with good faith, the seller must pay attention to Article 18 paragraph (1) of the Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Consumer Protection Law/CPL) which regulates the limitations of the disclaimer clause in the form of criteria for a prohibited disclaimer clause and the seller who includes a disclaimer clause that is not in good faith in the electronic sale and purchase contract must be liable by paying or providing compensation to the injured party, namely the buyer (vide Article 19 paragraph (1) CPL).

Keywords: *Electronic Contracts, Sale and Purchase, Disclaimer Clauses, Good Faith Principles, Liability.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11

1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	12
1.6	Sistematika Penulisan	13
BAB II PEMBATASAN DAYA MENGIKAT KLAUSUL <i>DISCLAIMER</i>		
PADA KONTRAK JUAL BELI ELEKTRONIK.....		16
2.1	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Elektronik	16
2.2	Karakteristik Klausul <i>Disclaimer</i> dalam Kontrak Jual Beli Elektronik ...	35
2.3	Iktikad Baik Sebagai Batasan pada Klausul <i>Disclaimer</i> dalam Kontrak Jual Beli Elektronik dan Urgensi Pemenuhannya	41
BAB III TANGGUNG GUGAT PENJUAL APABILA MENCANTUMKAN		
KLAUSUL <i>DISCLAIMER</i> YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK PADA		
KONTRAK JUAL BELI ELEKTRONIK		50
3.1	Bentuk Pelanggaran Penjual yang Mencantumkan Klausul <i>Disclaimer</i> yang Tidak Beriktikad Baik dalam Kontrak Jual Beli Elektronik dan Kerugian yang Ditimbulkan	50
3.2	Bentuk Tanggung Gugat Penjual yang Mencantumkan Klausul <i>Disclaimer</i> yang Tidak Beriktikad Baik dalam Kontrak Jual Beli Elektronik	59
3.3	Model Klausul <i>Disclaimer</i> yang Seharusnya Digunakan oleh Penjual dalam Kontrak Jual Beli Elektronik agar Memenuhi Asas Iktikad Baik	67
BAB IV PENUTUP		73
4.1	Kesimpulan	73
4.2	Saran	75
DAFTAR BACAAN		77

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblad 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1855).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tangkapan Layar Klausul <i>Disclaimer</i> dalam Situs <i>Marketplace</i> Shopee pada Bagian “Kebijakan Shopee”	38
Gambar 2.2 Tangkapan Layar Deskripsi Produk Toko <i>Online</i> "my.florista" di Situs <i>Marketplace</i> Shopee.....	39
Gambar 3.1 Tangkapan Layar Ulasan Pembeli Toko <i>Online</i> “Pc Seller” di Situs <i>Marketplace</i> Tokopedia	53
Gambar 3.2 Tangkapan Layar Balasan Ulasan Pembeli Toko <i>Online</i> “Pc Seller” oleh Penjual	54
Gambar 3.3 Tangkapan Layar Deskripsi Produk Toko <i>Online</i> "vandavshop" di Situs <i>Marketplace</i> Shopee	55
Gambar 3.4 Tangkapan Layar Jenis Pembatalan Pesanan di Situs <i>Marketplace</i> Shopee pada Bagian “Pusat Bantuan”	56
Gambar 3.5 Tangkapan Layar Deskripsi Produk Toko <i>Online</i> "Nadira Mansur Store" di Situs <i>Marketplace</i> Lazada	58
Gambar 3.6 Tangkapan Layar Deskripsi Produk Toko <i>Online</i> "HID Shop" di Situs <i>Marketplace</i> Shopee	68
Gambar 3.7 Tangkapan Layar Deskripsi Produk Toko <i>Online</i> "langgengabadishop" di Situs <i>Marketplace</i> Tokopedia.....	69

Gambar 3.8 Tangkapan Layar Deskripsi Produk Toko *Online*

"Berkah_shop" di Situs *Marketplace* Blibli..... 71